

# REGULASI PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

**Yuliana Yuli W, Dwi Desi yayitarina**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : tarina112@yahoo.co.id

## Abstrak

Memasuki era MEA, SDM Indonesia mutlak harus ditingkatkan agar dapat setara dengan SDM negara-negara di kawasan ASEAN. Aspek sosial-budaya diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Dengan harapan, ketika tingkat SDM masyarakat ASEAN sudah setara (equal), akan semakin mempercepat integrasi ekonomi sebagai pilar utama ASEAN Community. Oleh karena itu penting diadakannya peningkatan kerjasama Negara ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN. Penelitian ini membahas tentang sejarah regulasi pendidikan di Indonesia dan pelaksanaan regulasi pendidikan nasional untuk meningkatkan SDM yang mampu bersaing dalam MEA.

**Kata Kunci: Regulasi, Pendidikan, Masyarakat Ekonomi Asean.**

## Abstract

*Entering the era of MEA, HR Indonesia absolutely must be improved in order to be on par with SDM countries in the ASEAN region. Socio-cultural aspects necessary for the development of human resources (HR) through education. With hope, when the ASEAN community-level human resources is equivalent (equal), will further accelerate economic integration as the main pillars of the ASEAN Community. Therefore, it is important the holding of the ASEAN countries to increase cooperation in the field of education. This cooperation is to improve the quality of human resources, especially pupils and students in the ASEAN region. This study discusses the regulatory history of education in Indonesia and the implementation of the regulations of national education to develop human resources capable of competing in the MEA.*

**Keywords: Regulation, Education, the Asean Economic Community.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

ASEAN merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1967 dengan fokus pada isu keamanan dan perdamaian. Diparakersai oleh 5 (lima) negara pendiri, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh Negara yang bergabung kemudian, yakni Brunai Darusalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999).

Namun, seiring dengan perkembangan situasi kawasan, ASEAN juga mengembangkan isu ekonomi, yang mengusung semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap mengedepankan kesetaraan dan kemitran. Pergeseran isu ini semakin nampak ketika pada tahun 1997, di Thailand terjadi krisis ekonomi,

sebagai dampak dari globalisasi dan integrasi keuangan dunia. Krisis ekonomi ini kemudian merembet ke negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan, juga aktif merespon dengan semangat kerjasama yang saling menguntungkan. Langkah ASEAN diatas sejalan dengan tuntutan global yang ditandai dengan semakin menjamurnya bentuk integrasi keuangan dan ekonomi di berbagai kawasan, seperti di Eropa melalui Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Integrasi regional di Eropa diawali dengan integrasi ekonomi (sektor ril) yang kemudian diikuti dengan integrasi moneter dan diakhiri dengan pembentukan mata uang Euro. Di kawasan Afrika juga memiliki nstiusi regional (CFA Franc Zone dan Gulf Area) yang bertugas mengintegrasikan ekonomi di kawasan tersebut dengan membentuk dan menggunakan mata uang bersama. Artinya, meskipun di kawasan Asia Tenggara belum dimunculkan mata uang bersama, namun ASEAN melakukan upaya kesepakatan-kesepakatan, yaitu membentuk Komunitas ASEAN 2015.

Komunitas tersebut melahirkan suatu kesepakatan tentang pembentukan komunitas yang terdiri dari tiga pilar<sup>1</sup>, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-cultural Community). Ketiga pilar ini saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan di kawasan.

Dalam mewujudkan “mimpi” tersebut, pelaksanaan pilar pertama ASEAN Community 2015 (yakni dimensi ekonomi) adalah semakin bebas dan terbukanya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020.<sup>2</sup> Adapun visi ASEAN adalah, sbb.:

*“ .... to create a stable, prosperous, and highly competitive ASEAN Economic region in which there is a fre flow of goods, service, investment, skilled labour, and fre flow of capital, equitable economic, development and reduced poverty and socio economic disparities in year 2020.”*

Visi ASEAN di atas yang awalnya akan dicanangkan pada tahun 2020, dipercepat lima tahun, menjadi tahun 2015, sehingga muncul kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015). Percepatan visi ini bukan tanpa alasan. Argumentasi utamanya adalah kebangkitan China dan India (The Rising of Chindia) yang bisa menyaingi kekuatan AS, khususnya di bidang ekonomi. Harapannya adalah untuk memperkuat daya saing negara-negara anggota ASEAN, mengingat kedekatan geografis (China dan India terikat satu benua dengan ASEAN; yakni Asia Pasifik), sehingga bisa merespon dan mendapatkan nilai positif dari kebangkitan China dan India dengan mempercepat “mimpi” ASEAN di tahun 2015.

Pilar kedua pada ASEAN Community 2015 adalah bidang keamanan (ASEAN Security Community). Di bidang keamanan, lingkungan strategis yang berkembang (baik global, regional maupun nasional) adalah proliferasi gerakan teroris. Di era globalisasi ini, gerakan terorisme seringkali melibatkan beberapa negara dan tidak memandang garis perbatasan internasional (transnasional). Beberapa ancaman keamanan di kawasan terkait dengan perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia (trafficking), perdagangan senjata, pencurian ikan (illegal fishing), yang

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin et.al, *Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur; Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2007, hlm.1.

<sup>2</sup> 12th ASEAN Summit, Januari 2007

kesemuanya itu membutuhkan kerjasama keamanan intra ASEAN dalam kerangka ASEAN Security Community.

Pilar ketiga dalam ASEAN Community 2015 adalah Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-cultural Community). Roadmap ASEAN Socio-cultural Community terkandung enam program kerja yang harus diwujudkan oleh semua Negara ASEAN, yakni; human development, social welfare and protection, social justice and rights, ensuring environmental sustainability, narrowing the development GAP and building the ASEAN identity.<sup>3</sup>

Dalam kerangka sosial-budaya, terdapat aspek pendidikan yang diharapkan mampu menopang ASEAN Community 2015. Sebelumnya, pada tahun 1995, ASEAN memiliki jaringan pendidikan tinggi, yakni ASEAN University Network (AUN). AUN sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-4 ASEAN pada tahun 1992 silam. Latar belakang pendirian AUN ini tidak lain adalah untuk mempercepat solidaritas dan pengembangan identitas regional melalui promosi pengembangan sumber daya manusia dengan jalan penguatan jaringan yang sudah ada di tingkat universitas dan instansi pendidikan unggulan di kawasan.

Aspek sosial budaya diperlukan untuk pengembangan rasa kebersamaan dan solidaritas, termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan. Dengan harapan, ketika tingkat SDM masyarakat ASEAN sudah setara (equal), akan semakin mempercepat integrasi ekonomi sebagai pilar utama ASEAN Community. Oleh karena itu penting diadakannya peningkatan kerjasama Negara ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN.

Dari uraian diatas maka peningkatan SDM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari regulasi di bidang pendidikan. Dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana sejarah regulasi kurikulum pendidikan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan regulasi pendidikan nasional untuk meningkatkan SDM yang mampu bersaing dalam MEA. Untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui study kepustakaan dan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Regulasi Pendidikan di Indonesia.**

Regulasi pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas regulasi pendidikan di Indonesia, ada baiknya kita menelaah idealisme tujuan pendidikan. Ada 4 (empat) tujuan pendidikan, yaitu:

- a. mendapatkan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) atau kemampuan untuk bekerja;
- b. berorientasi humanistik;
- c. menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan;
- d. untuk kemajuan ilmu itu sendiri.

Dari keempat tujuan pendidikan di atas, setidaknya poin nomor dua yang berorientasi pada tujuan memanusiakan manusia atau humanistik, menjadi poin yang penting dalam proses pendidikan, dan sudah sepatutnya bahwa pendidikan harus menjunjung hak-hak peserta didik dalam memperoleh informasi pengetahuan.

---

<sup>3</sup>ASEAN, *A Roadmap for An ASEAN Community; 209-2015*, Jakarta; ASEAN Secretariat, 2009, hlm. 687.

Sejarah pendidikan di Indonesia<sup>4</sup> diawali pada masa Pra Kemerdekaan. Sejarah Pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo di tahun 1908, “Pagoeyoeban Pasoendan” di tahun 1913, dan Taman Siswa di tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat “*nation and character building*” dalam pendidikan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa dibayar. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2.

Masa prakemerdekaan begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme, alhasil bangsa ini dididik untuk mengabdikan kepada penjajah atau setelah pasca kemerdekaan adalah untuk kepentingan para penguasa pada saat itu. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pendidikan di zaman penjajah adalah pendidikan yang menjadikan penduduk Indonesia bertekuk lutut di bawah ketiak kolonialis. Bangsa ini tidak diberikan ruang yang lebar guna membaca dan mengamati banyak realitas pahit kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi.

Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa ini bertujuan membutuhkan bangsa ini terhadap eksistensi dirinya sebagai bangsa yang seharusnya dan sejatinya wajib dimerdekakan. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang sedemikian mungkin mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula, bukan lagi untuk memanusiasi manusia sebagaimana dengan konsep pendidikan yang ideal itu sendiri.

Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial. Selain itu, agar penduduk pribumi menjadi pengikat negara yang patuh pada penjajah, bodoh, dan mudah ditundukkan serta dieksploitasi, tidak memberontak, dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya.

Periode selanjutnya adalah masa pendidikan pasca kemerdekaan sampai dengan orde lama. Secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar keserbaterbelakangan di berbagai sektor kehidupan. Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Pada masa ini Indonesia mampu mengeksport guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangai seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah

---

<sup>4</sup> Dikutip dari wikipedia tentang Sejarah Pendidikan di Indonesia, diunduh tanggal 16-02-2016 pukul 13.35 Wib.

merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Soekarno pernah berkata:

“...sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat ‘menurunkan’ kebangunan ke dalam jiwa sang anak,”

Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan orde lama menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan. Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “*ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (*jo*) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.

Regulasi kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 2 (dua) kurikulum di antaranya:

#### 1) **Rentang Tahun 1945-1968**

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda “*leer plan*” artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan, asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan “Rencana Pelajaran 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara.

#### 2) **Rencana Pelajaran Terurai 1952**

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan.

Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.

### 3) Kurikulum 1964

Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (*Panca wardhana*). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis. Dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat.

Periode pendidikan berikutnya adalah pendidikan masa orde baru. Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Selain itu, masa ini juga diwarnai dengan ideologi militeristik dalam pendidikan yang bertujuan untuk melanggengkan *status quo* penguasa. Pendidikan militeristik diperkuat dengan kebijakan pemerintah dalam penyiapan calon-calon tenaga guru negeri.<sup>5</sup>

Pada pendidikan orde baru kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan.<sup>6</sup> Beberapa hal negatif lain yang tercipta pada masa ini adalah:

- 1) Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiakan manusia).
- 2) Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik
- 3) Hilangnya kebebasan berpendapat.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Pada tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Pada masa orde baru

---

<sup>5</sup> Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia.*, Jogjakarta, Ar Ruz, 2009, hlm. 87.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 99.

dibentuk BP-7 yang menjadi pusat pengarus utamaan (*mainstreaming*) pancasila dan UUD 1945 dengan produknya mata ajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran P-4. Ditahun 1980 mulai timbul masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah “pengangguran terdidik”. Depdiknas di bawah Menteri Wardiman Djojohadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan “*link and match*” sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditujukan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia “pekerja” yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.

Adapun regulasi kurikulum pada masa ini, adalah:

### **1) Kurikulum 1968**

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.

Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

### **2) Kurikulum 1975**

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (*management by objective*). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka telah di atur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.

### **3) Kurikulum 1984**

Kurikulum 1984 mengusung “*process skill approach*”. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). CBSA memosisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukan suatu

pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.

#### 4) Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk opresi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.

Periode selanjutnya adalah periode pendidikan masa reformasi. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”<sup>7</sup> Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai.

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”<sup>8</sup>

Mendiknas pada masa ini memperkenalkan beberapa inovasi penting bagi daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan pendidikan, mengelola pengadaan buku untuk sekolah, dan mengembangkan wajib belajar 9 tahun, menetapkan guru sebagai profesi agar bisa sejajar dengan profesi terhormat lainnya.

---

<sup>7</sup> Indonesia, *UUD 1945 Amandemen keempat*, pasal 31 ayat 4.

<sup>8</sup> *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, Cemerlang, 2005, hlm. 102.



Tak ada gading yang tak retak, pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa.

Adapun regulasi terhadap kurikulum pendidikan pada masa reformasi, sebagai berikut:

### 1) **Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)**

Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi. KBK berupaya untuk Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.

Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Hal ini mutlak diperlukan mengingat KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan. Berikut karakteristik utama KBK, yaitu:

- a) Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.
- b) Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi).
- c) Berpusat pada siswa.
- d) Orientasi pada proses dan hasil.
- e) Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.
- f) Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
- g) Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar.
- h) Belajar sepanjang hayat;
- i) Belajar mengetahui (*learning how to know*),
- j) Belajar melakukan (*learning how to do*),
- k) Belajar menjadi diri sendiri (*learning how to be*),
- l) Belajar hidup dalam keberagaman (*learning how to live together*).

### 2) **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006**

Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk

memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula yaitu unsur teoritis dan praksis. Namun, dalam kurikulum ini unsur praksis lebih ditekankan dari pada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar.

Kurikulum ini diharapkan mampu memfasilitasi siswa untuk mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat sekitar dengan cara menginventarisir kebutuhan, menentukan metode pengembangan, mempelajari, dan terjun langsung ke lapangan. Siswa pun menjadi subjek yang berhak pula menentukan pelajaran apa yang akan mereka dapatkan di sekolah, sehingga ketika mereka lulus, mereka dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat disekolah pada masyarakat sekitar.

### 3) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)<sup>9</sup>**

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (supply push) maupun pengguna (demand pull) tenaga kerja. Diskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Di dalam pengembangan, KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah KEMDIKNAS, pengalaman kerja atau jenjang karir ditempat kerja. Secara skematik pencapaian

---

<sup>9</sup> Website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diunduh tanggal 16-02-2016 pukul 14.53 Wib.

setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNi dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (pathways) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada Gambar 1 terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual. Dengan pendekatan tersebut maka KKNi dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia di dalam lingkungannya atau oleh masyarakat luas untuk perencanaan karir individual. Sektor pendidikan formal, misalnya dapat menggunakan KKNi sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNi dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja. Hal ini juga dapat bermanfaat di dalam merencanakan pengembangan relevansi pendidikan tinggi yang lebih komprehensif. KKNi juga dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi untuk melakukan penyesuaian dan penilaian kesetaraan di tingkat nasional tentang kriteria kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, industri, dan lain-lain juga membutuhkan KKNi sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan sumberdaya manusia masing-masing secara lebih komprehensif baik yang berhubungan dengan sistem karir, remunerasi atau pola rekrutmen baru.

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Ke-empat parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNi. Dengan demikian ke-9 jenjang KKNi merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNi adalah sebagai berikut:

- a) Keterampilan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur-unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut.
  - b) Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNi ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
  - c) Metoda dan tingkat kemampuan adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (intellectual skills).
  - d) Kemampuan manajerial merumuskan kemampuan manajerial seseorang dan sikap yang disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.
- 4) **Pelaksanaan regulasi pendidikan nasional untuk meningkatkan SDM yang mampu bersaing dalam MEA.**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional<sup>10</sup> harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pada masa orde baru telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun seiring perkembangan politik, budaya dan perubahan pola pikir di kawasan ASEAN, undang-undang ini sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan undang-undang yang menyempurnakan dan menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Dalam undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional secara umum. Untuk mengimplementasikan undang-undang ini memerlukan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis dan khusus. Undang-undang ini menjunjung tinggi hak-hak pihak-pihak yang terkait dalam sistem pendidikan tanpa diskriminasi. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan baik pendidikan formal, nonformal dan informal. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan di Indonesia adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Undang-undang ini juga mamayungi lembaga pendidikan yang berlatar belakang agama. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini menjunjung tinggi hak dasar manusia tanpa diskriminasi. Dalam hal teknis penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar, menengah dan tinggi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.

Selain mengatur hal-hal tersebut diatas, undang-undang juga mengatur tentang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta pendanaan pendidikan.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mengenai pendanaan pendidikan, pendidikan dapat di danai melalui anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum undang-undang ini telah memberikan landasan dalam sistem pendidikan nasional. Namun terdapat pasal yang melukai rasa keadilan dan nurani masyarakat Indonesia, yaitu dalam Pasal 53. Pasal ini terdiri 3 ayat yang mengatur tentang Badan Hukum Pendidikan yang selanjutnya diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Keharusan penyelenggara/satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan sebenarnya sudah dimulai sejak adanya UU Sisdiknas dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), misalnya, UGM, ITB, IPB yang berstatus badan hukum milik Negara. Sejak itu Perguruan Tinggi Negeri bersifat otonom, terutama dalam hal pembiayaan, sehingga biaya untuk menempuh pendidikan tinggi menjadi semakin mahal. Usaha-usaha untuk memperoleh tambahan dana pun sudah dilakukan, misalnya dengan menaikkan biaya pendaftaran mahasiswa baru, pembukaan jalur khusus, maupun pungutan-pungutan lain yang dikenakan kepada mahasiswa, misalnya, pungutan biaya perpustakaan, gedung dan lain sebagainya. Konsep manajemen pendidikan seperti ini merugikan masyarakat. Akibatnya, banyak anak bangsa yang tidak dapat mengakses pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan.<sup>11</sup>

Pada tanggal 16 Februari 2009, 25 Februari 2009, 1 April 2009 dan 5 Oktober 2009 ada permohonan pengujian materiil terhadap UU BHP, yang diajukan oleh perorangan, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), sejumlah pesantren dan yayasan seperti Yayasan Trisakti, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yayasan Universitas Surabaya, Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, serta Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.

Pengujian Materiil ini dilakukan karena para pemohon menganggap UU BHP dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut : *pertama*, pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya, oleh karenanya semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan harus ditanggung oleh negara (pemerintah); *kedua*, pendidikan adalah *public goods*, tidak boleh dijadikan *private goods*; *ketiga*, UU BHP telah menjadikan Badan Hukum Pendidikan sebagai *private goods*; *keempat*, Penyeragaman Badan Hukum Pendidikan memberikan kesulitan terutama kepada perguruan-perguruan swasta; *kelima*, Privatisasi, bahkan komersialisasi pendidikan dengan memberikan peluang berusaha telah menyebabkan pendidikan masuk dalam mekanisme pasar; *keenam*, Pendidikan sudah dikomersialisasikan maka biaya pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau terutama oleh masyarakat miskin yang kebetulan tidak berprestasi.

---

<sup>11</sup> Ulasan Putusan MK dalam kasus Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), dinduh tanggal 16-02-2016 pukul 15.02 Wib.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD Tahun 1945, dan karenanya MK menyatakan UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar pertimbangan MK adalah sebagai berikut : *pertama*, bahwa UU BHP tidak ada kejelasan baik secara yuridis, maksud maupun keselarasan dengan UU yang lain; *kedua*, UU BHP mengasumsikan bahwa penyelenggara pendidikan mempunyai kemampuan yang sama tetapi dalam prakteknya tidak demikian; *ketiga*, pemberian otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan berakibat beragam, banyak PTN yang tidak akan mampu mengakses dana karena keterbatasan pasar di daerah, sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan; *keempat*, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum; *kelima*, bukan hanya BHP yang dapat menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip nirlaba, akan tetapi badan-badan lain pun dapat bias menerapkan dengan prinsip yang sama; *keenam*, UU BHP bertendensi mengalihkan tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk menanggung beban pendidikan; *ketujuh*, ada penyeragaman institusi penyelenggara pendidikan tinggi. MK juga menilai penerapan UU ini justru akan membunuh ratusan perguruan tinggi negeri yang tidak mampu membentuk badan hukum pendidikan.<sup>12</sup>

Selain alasan tersebut, pada dasarnya yang menjadi persoalan pokok dalam dunia pendidikan sejak lahirnya UU Sisdiknas adalah usaha pelepasan tanggung jawab Negara secara penuh dalam dunia pendidikan. Hal ini tercermin dari Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 12 Ayat (2b) UU Sisdiknas yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada, artinya semua pihak (termasuk mahasiswa atau peserta didik) harus ikut bertanggung jawab dalam soal pembiayaan dunia pendidikan. Akibatnya, pendidikan semakin mahal dan orang tua peserta didik semakin berat menanggung biaya pendidikan.<sup>13</sup>

Masalah lainnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang kemudian memasukan dunia pendidikan dalam bidang usaha yang terbuka bagi para investor. Perpres tersebut menyebutkan bahwa sektor pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun non formal dapat dimasuki investor asing dengan penyertaan modal maksimum 49 persen. Perpres No. 77 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi menilai UU BHP telah mengalihkan tugas dan tanggung Pemerintah dalam bidang pendidikan. Adanya UU BHP, misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD). Ini bertentangan dengan UUD tahun 1945 yang memberikan tanggung jawab utama pendidikan ada di negara.<sup>14</sup>

UU BHP menjadikan BHPP dan BHPPD sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Hal itu mengakibatkan tidak ada jaminan tidak tercapainya tujuan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

pendidikan nasional sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika BHPP dan BHPPD tak sanggup melaksanakan tugas, maka bisa dipailitkan dan negara tak akan memikul tanggung jawab. Menurut Mahkamah Konstitusi, UU BHP menjadikan pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tanpa ada perlindungan sama sekali. Misalnya, Pasal 57 huruf b UU BHP memungkinkan sebuah BHP untuk dinyatakan pailit. Proses kepailitan BHP tunduk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bagi Mahkamah Konstitusi, hal itu menunjukkan bahwa UU BHP tidak memberi perlindungan sama sekali dari ancaman kepailitan.

Prinsip nirlaba dalam UU BHP juga patut dipertanyakan. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa ada hal yang berbeda antara non profit dan biaya pendidikan yang terjangkau, dimana yang terakhir adalah masalah dalam pendidikan nasional kita. Prinsip nirlaba tidak otomatis menjadikan pendidikan murah bagi peserta didik. Menurut Mahkamah Konstitusi, murah atau tidaknya biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor. Pasal 41 ayat (8) dan ayat (9) UU BHP membatasi porsi pendanaan dari peserta didik, maksimal 1/3 dari biaya operasional. Namun, sayangnya, pengertian biaya operasional itu sendiri dirumuskan secara terbuka dan tidak limitatif. Akibatnya, besarnya biaya operasional akan ditentukan oleh variabel biaya yang digunakan dalam proses pendidikan.

Para pemohon menilai putusan MK sebagai suatu kemenangan, namun bukan akhir dari perjuangan. Salah satu kuasa hukum pemohon, Taufik Basar, berharap ke depan upaya untuk memajukan pendidikan terus dilakukan. Kuasa pemohon tersebut berharap mudah-mudahan setelah UU BHP ini tiada, kita terus bisa mendorong agar pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang murah yang bisa diakses oleh seluruh bangsa ini, yang bisa mengarah pada tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun akibat hukum dari putusan MK tersebut adanya kekosongan hukum dalam tata kelola pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada pengertian badan hukum pendidikan tidak berlaku sebagai nama diri tetapi nama jenis satuan pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan, sehingga menjadi badan hukum pendidikan dengan penulisan menggunakan huruf kecil.

Mahkamah Konstitusi tidak menghapus Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, meski putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatalkan ketentuan UU BHP secara keseluruhan. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mengamanatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membentuk UU yang mengatur tentang badan hukum pendidikan. Artinya, Pemerintah dan DPR bisa tetap membuat UU BHP, asalkan isinya tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saat ini pemerintah dan DPR mempunyai tugas untuk membuat undang-undang baru untuk menggantikan UU BHP.

Untuk mengisi kekosongan hukum, untuk sementara perlu segera dibuat peraturan baru yang mengatur tentang pendidikan, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menganulir Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Selanjutnya perlu segera dibuat UU baru yakni UU badan hukum pendidikan yang berbeda dari sebelumnya.

Wacana yang bergulir selanjutnya adalah UU BHP yang baru akan dibuat sesuai dengan rambu-rambu dari Mahkamah Konstitusi, agar tidak lagi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Adapun rambu-rambu dalam pembuatan UU BHP yang baru ke depan antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. penyebutan frasa “badan hukum pendidikan” pada Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas harus dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan, dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
2. tidak boleh ada penyeragaman, dalam pengertian penyelenggaraan pendidikan tidak boleh ‘dipaksa’ untuk memilih suatu jenis badan hukum tertentu;
3. penyelenggara pendidikan boleh memilih status badan hukumnya, seperti yayasan, persekutuan, badan hukum milik negara (BHMN), bahkan berstatus badan layanan umum (BLU);
4. tidak boleh mengedepankan komersialisasi pendidikan.

Mencermati hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka keberadaan UU Sistem Pendidikan nasional bertujuan untuk mengatur tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berkeadilan. Sehingga sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing di era MEA. Namun perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan regulasi Pendidikan Nasional memerlukan Peraturan Pemerintah yang lebih rinci bahkan dapat diatur dalam peraturan lain yang secara hirarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-undang.

### **C. KESIMPULAN**

1. Regulasi kurikulum pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pendidikan sejak jaman kolonial Belanda sampai dengan masa kini. Telah terjadi perubahan-perubahan regulasi kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan sosial, hukum dan ekonomi baik ditingkat nasional, regional maupun internasional, khususnya di kawasan ASEAN. Regulasi kurikulum juga disusun secara berjenjang melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di tingkat regional khususnya MEA.
2. Pelaksanaan regulasi pendidikan nasional memerlukan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan lain yang berada dibawahnya secara konstitusional. Dalam hal tata kelola penyelenggara pendidikan berbentuk badan hukum, maka pemerintah harus menggali rasa keadilan masyarakat yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Syamsul dkk, 2007. *Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur; Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- ASEAN, 2009. *A Roadmap for An ASEAN Community*; ASEAN Secretariat, Jakarta Laporan 12th ASEAN Summit, Januari 2007
- Standar Nasional Pendidikan*, 2005. Cemerlang, Jakarta.
- Ulasan Putusan MK dalam kasus Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), dinduh tanggal 16-02-2016 pukul 15.02 Wib.

---

<sup>15</sup> *Ibid*



Wikipedia Indonesia, Sejarah Pendidikan di Indonesia, diunduh tanggal 16-02-2016  
pukul 13.35 Wib.  
Yamin, Moh, *Menggugat Pendidikan Indonesia.*, Ar Ruz, Jogjakarta.  
Indonesia, *UUD 1945 Amandemen keempat*, pasal 31 ayat 4.  
\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional.

-----